



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C No. 28 Kab Sidrap
SULAWESI SELATAN*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 216 Tahun 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor tahun 2019 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Padatanggal : 2022

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil



PATAHANGI NURDIN, S.IP

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP : 19691220 199009 1 002

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peninggal

**LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP**
NOMOR : 216 Tahun 2022
TANGGAL : 2022

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1.1 Penduduk ber KTP persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$
		1.2 Penduduk yang memiliki akta kelahiran.	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang berakta kelahiran}}{\text{keseluruhan jumlah penduduk}} \times 100 \%$
		1.3 Penduduk usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Bayi 0 - 18 tahun yang berakta kelahiran}}{\text{jumlah bayi berusia 0 - 18 tahun}} \times 100 \%$

Pangkajene Sidenreng, 2022
 KEPALA DINAS,



PATAHANGI NURDIN, S.IP
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19691220 199009 1 002